



PUTUSAN

Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Izin Poligami** antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Bayu Prakoso S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 Juli 2024, mengajukan perkara **Izin Poligami** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 09 Juni 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327091062024013 tanggal 09 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selama 3 minggu sudah melakukan hubungan suami istri (**bada dukhul**) tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (**poligami**) dengan seorang bernama **CALON ISTRI KE 2**, umur 21 tahun (**Pematang, 04-07-2003**) **NIK: 3327084407030163**, agama Islam, pekerjaan **Karyawan Swasta**, beralamat di **Rt.005 Rw.001 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang**, sebagai calon isteri kedua;
4. Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon orang yang taat beribadah sehingga Pemohon takut melakukan perbuatan **maksiat (zina)**, sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon juga mencintai **CALON ISTRI KE 2**, kemudian Termohon sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (**berpoligami**) dengan **CALON ISTRI KE 2**;
5. Bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar **Rp. 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan **CALON ISTRI KE 2**, dan

halaman 2 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan;

8. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menagani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut:

- Pada posita nomor 2 menjadi berbunyi; "Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki dua orang kekasih yaitu TERMOHON yang sudah menikah dan CALON ISTRI KE 2, bahkan sebelum pernikahan Pemohon sudah melakukan

halaman 3 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami isteri dengan Termohon (TERMOHON) dan CALON ISTRI KE 2, kemudian pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon (TERMOHON) dalam keadaan hamil 6 bulan, dan DWI KOMALASARI dalam keadaan hamil 4 bulan”;

- Pada posita nomor 4 menjadi berbunyi: “Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon bertanggung jawab dan Pemohon menikahi CALON ISTRI KE 2 sedang dalam keadaan hamil 4 bulan hasil hubungan bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon (TERMOHON) sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2”;

- Serta menambah posita yang berbunyi “Bahwa Pemohon dengan Termohon selama perkawinan belum memiliki harta bersama”
Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menerima Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa Termohon sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI KE 2**;
3. Bahwa Termohon sudah mengenal **CALON ISTRI KE 2** adalah teman waktu sedang bekerja bersama di Pabrik;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3202132506000005 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

halaman 4 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirda Komalasari, NIK. 3327095711020003 tanggal 25 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Nomor: 3327091062024013 tanggal 09 Juni 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan ijin Suami Untuk Meniah Lagi yang ditanda tangani oleh Termohon, tanpa Nomor dan tanggal, bulan Januari 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Surat keterangan penghasilan tanpa Nomor dan tanggal, bulan Juni 2024; yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Surat Pernyataan Berlaku Adil dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024 ; dan ditandatangani oleh Pemohon, dan dua orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024, dan ditandatangani oleh Termohon, dan dua orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,

halaman 5 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Daftar Harta Bersama dibuat tanpa tanggal, bulan Juni 2024 ; dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **Titin Supriyatin binti Kuko.**

- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;

- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

- B

ahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;

- B

ahwa pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Swasta, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

- B

ahwa Pemohon hendak menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama CALON ISTRI KE 2 yang sekarang berstatus Perawan;

- B

ahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KE 2 dan antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

2. Saksi Kedua : **Dairah binti Nur Hadi.**

halaman 6 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

- B
ahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;

- B
ahwa Pemohon mempunyai pekerjaan Karyawan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

- B
ahwa Pemohon hendak menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama CALON ISTRI KE 2 yang sekarang berstatus Perawan;

- B
ahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KE 2 dan antara Termohon dengan CALON ISTRI KE 2 tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon bertanggung jawab dan Pemohon menikahi CALON ISTRI KE 2 sedang dalam keadaan hamil 4 bulan hasil hubungan bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon (TERMOHON) sudah ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI KE 2;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan benar Termohon takut berbuat maksiat, oleh karena itu Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama CALON ISTRI KE 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia sudah mengetahui Pemohon telah beristeri Termohon dan dia bersedia menjadi isteri Pemohon serta akan menjalin hubungan secara baik dengan Termohon.

halaman 8 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 3202132506000005, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI KE 2, NIK 33270095711020003, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327091062024013, tanggal 09 Juni 2024, merupakan akta otentik merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2024, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 7 berupa Surat Pernyataan, merupakan Akta bahwa tangan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal tanpa nomor, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanpa nomor, tanpa tanggal, merupakan Surat Pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani secara subyektif oleh Pemohon sendiri, dan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak manapun, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai alat bukti sesuai

halaman 9 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu dalil bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal tanpa nomor, tanpa tanggal, membuktikan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tanpa nomor, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Titin Supriyatini binti Kuko** dan **Dairah binti Nur Hadi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

halaman 10 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2024;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin tertulis dari Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, maka terpenuhi syarat untuk mengajukan ijin poligami ke Pengadilan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis tidak menemukan fakta apapun yang dapat dijadikan dasar hukum untuk beristri lebih dari 1 orang, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. istri mendapat cacat

halaman 11 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa Izin Poligami termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon.

Ketua Majelis

halaman 12 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H. **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**
Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.000,00

halaman 13 dari 13, Put. No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)